

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat maritim global. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi maka Indonesia semakin cepat dalam membangun perekonomian yang berbasis lautan demi mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat di Nusantara. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

Berdasarkan pasal tersebut berarti, pengelolaan sumber daya maritim tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi namun juga harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan wilayah pesisir menjadi kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari karena memiliki kekayaan alam yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “*wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut*”.

Wilayah pesisir dapat menjadi wilayah wisata bahari yang dapat digunakan sebagai sektor yang membantu perekonomian wilayah pesisir. Beberapa penelitian menunjukkan tentang peran pariwisata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan,

harga, dan layanan akomodasi wisata di suatu daerah.¹ Dengan demikian, wisata bahari tidak hanya berfungsi sebagai sarana pariwisata, namun juga dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Pengembangan sektor wisata bahari tentunya memerlukan sebuah biaya. Biaya tersebut dapat didapatkan dari investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu proyek demi mendapatkan keuntungan.² Selain itu mengenai investasi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan “*Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*”.

Penyelenggaraan penanaman modal pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan investor tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tercemin dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal pada intinya untuk meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi rakyat terutama masyarakat pesisir. Investasi pada wilayah pesisir dalam sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen yang mampu mengoptimalkan

¹ M Adhiyaksa and Annisa Mu, “Dampak Wisata Bahari Bagi Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kolorai , Kecamatan Morotai Selatan , Kabupaten Pulau Morotai,” n.d., 7, <https://doi.org/10.26418/uniplan.v2i2.46501.7>

² kbbi.web.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” kbbi.web.id, n.d., <https://kbbi.web.id/falsafah>.

pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.³

Dengan banyaknya sumber daya alam dan budaya yang ada, terdapat peluang besar untuk mengembangkan industri pariwisata. Perhatian yang mendalam perlu diberikan oleh berbagai pihak dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat potensi yang sangat besar. Pengelolaan pariwisata bukan hanya tugas di tingkat nasional atau daerah, tetapi juga dapat dilakukan oleh desa-desa melalui ide desa wisata. Ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi pariwisata mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat identitas budaya daerah tersebut.⁴

Selain itu sektor pariwisata juga disebut sebagai suatu bidang usaha yang dapat selalu diperbaharui, direnovasi, dan diperbarui, serta dilengkapi dengan kebutuhan pendukung untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan aktivitas di bidang pariwisata. Sektor pariwisata adalah bentuk investasi yang secara otomatis mempermudah peredaran barang dan jasa di lokasi wisata, terutama jika didukung dengan fasilitas tambahan lainnya.⁵ Jenis investasi yang dapat dilakukan oleh investor biasanya dapat berupa penyediaan akomodasi (hotel, resort), usaha makanan dan minuman (restaurant, warung makan) dan juga usaha penyelenggaraan hiburan.⁶

³ Sirajul Fuad Zis, Hery Bachrizal Tanjung, and Ernita Arif, "Pengembangan Wilayah Desa Wisata Bahari Berbasis Masyarakat," *El-Jughrafiyah* no. 01 (2025): 57.

⁴ Habib Al Afzhar, "Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga (Kelurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman)" (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2025), 15.

⁵ Divya Koemala, "Pelaksanaan Investasi Sektor Pariwisatapulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesisir Selatan" 4, no. 1 (2020), 28.

⁶ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, "Investor Usaha Pariwisata Mengincar Pesisir Pantai Gunungkidul," 2020.

Di provinsi Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terdapat beberapa wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat pariwisata karena keindahannya. Diantara empat Kabupaten yang ada di Madura, Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dengan kemungkinan adanya kegiatan investasi. Kabupaten Pamekasan juga salah satu Kabupaten di Pulau Madura atau “*Pulau Garam*” yang memiliki dua sisi wilayah pesisir utara dan selatan. Wilayah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan wilayah selatan menghadap langsung dengan selat Madura dengan pantai yang lebih landai.⁷

Dalam satu Kabupaten di Pamekasan terdapat 13 kecamatan yang juga terdapat cukup banyak destinasi yang ramai pengunjung. Dilansir dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, jumlah wisata bahari yang ada di Kabupaten Pamekasan ada empat antara lain Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan, Pantai Jumiang di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Pantai Batu Kerbuy di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean, dan Pantai The Legend di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu.⁸

Tabel 1. 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pamekasan.⁹

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Batu Marmar		13
2.	Galis		10
3.	Kadur		10
4.	Larangan		14
5.	Pademawu	2	20
6.	Pakong		12
7.	Pasean		9
8.	Palenggaan		12

⁷ Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, “Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan,” 2015.

⁸ Disporapar Kabupaten Pamekasan, “Destinasi Wisata Kabupaten Pamekasan,” 2025.

⁹ Wikipedia, “Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Pamekasan,” 2025.

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
9.	Pamekasan	9	9
10.	Pegantenan		13
11.	Proppo		27
12.	Tlanakan		17
13.	Waru		12

Sumber Wikipedia, , https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pamekasan

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Proppo dan Pademawu. Kemudian diantara kedua kecamatan tersebut yang memiliki wisata bahari adalah kecamatan Pademawu, yaitu Pantai Jumiang di Desa Tanjung. Oleh karena itu dipilihnya lokasi penelitian Pantai Jumiang karena dengan adanya wisata bahari di kecamatan Pademawu sebagai kecamatan dengan salah satu jumlah desa terbanyak, maka tentunya akan ada banyak kemungkinan untuk para investor melakukan investasi di wisata bahari tersebut.

Fenomena utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kekosongan norma hukum teknis (*legal gap*) pada tingkat daerah mengenai pengawasan dan akuntabilitas investasi wisata bahari. Meskipun potensi investasi di kawasan pesisir Kabupaten Pamekasan terus berkembang, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan terfragmentasi dalam aturan umum, seperti RTRW, perizinan berusaha, serta dokumen lingkungan. Ketiadaan Peraturan Daerah khusus yang secara eksplisit mengatur pengawasan terpadu dan standardisasi akuntabilitas hukum bagi investor mengakibatkan perlindungan hak konstitusional masyarakat pesisir di Desa Tanjung belum terwujud secara optimal. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kerentanan hukum bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pesisir.

Pengelolaan Pantai Jumiang berfokus pada wisata bahari berbasis komunitas yang dijalankan secara oleh BUMDes. Masyarakat setempat terlibat aktif dalam pemanfaatan ruang ekonomi pesisir sekaligus melakukan pengawasan sosial partisipatif terhadap dampak investasi. Meski demikian, belum adanya regulasi teknis yang komprehensif memicu kekhawatiran terkait risiko alih fungsi ruang, penyempitan akses nelayan tradisional, serta potensi konflik sosial akibat masuknya investor luar. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara ketiadaan peraturan daerah dan pengawasan masyarakat ini menjadi sangat krusial demi mewujudkan investasi wisata bahari yang berkeadilan.

Dengan adanya investasi oleh para investor, seharusnya juga perlu ada pemantauan terkait bagaimana akuntabilitas kegiatan investasi dalam menjamin perlindungan hak masyarakat sekitar. Regulasi yang spesifik mengenai pemantauan terhadap investasi di wisata bahari tentunya sangat diperlukan. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait **“PEMANTAUAN AKUNTABILITAS KEGIATAN INVESTASI WISATA BAHARI UNTUK PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengawasan dan akuntabilitas hukum investasi wisata bahari dalam rangka Menjamin Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan investasi dan menjaga keberlanjutan wilayah pesisir di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Kemudian dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mengenai bagaimana pengawasan akuntabilitas hukum investasi wisata bahari dalam menjamin perlindungan hak masyarakat oleh pemerintah di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat sekitar dalam mengawal implementasi kebijakan investasi demi menjaga keberlanjutan wisata bahari di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu kabupaten pamekasan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan pengembangan teori dalam pemantauan akuntabilitas kegiatan investasi wisata bahari dengan fokus pada perlindungan masyarakat pesisir. Penelitian ini menyajikan analisis tentang pemantauan mengenai akuntabilitas kegiatan investasi wisata bahari untuk menjamin perlindungan masyarakat pesisir. Hasil dari penelitian ini diharapkan

mampu memperkaya literatur akademis mengenai kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pemantauan akuntabilitas kegiatan investasi wisata bahari beserta peran masyarakat dalam implementasi kebijakannya.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan terhadap investasi wisata bahari. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah untuk memperjelas kebijakan dalam pemantauan kegiatan investasi wisata bahari agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir terkait dampaknya. Dalam skala yang lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan yang digunakan untuk pengembangan kebijakan investasi, khususnya dalam aspek investasi wisata bahari di wilayah pesisir.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Tugas yang Diusulkan
1.	Pengelolaan Sektor Industri Pariwisata Bahari DI Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep Berdasarkan	1. Bagaimana konstruksi yuridis karakter pengelolaan pada sektor industri pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subyek	Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk atau konstruksi hukum dari pengelolaan industri pariwisata bahari, khususnya di Pantai E	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Tugas yang Diusulkan
	Pengaturan Subyek Pemanfaatan Ruang Laut Skripsi Andreas Febri Christanto, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2025	pemanfaatan ruang laut? 2. Apakah pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep telah memenuhi aspek legalitas berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut?	Kasoghi, Kabupaten Sumenep. Fokusnya adalah pada peran subjek pengelola seperti Pemerintah Desa Tanjung, selain itu juga menyoroti pemenuhan aspek legalitas para pelaku usaha di sektor pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subjek pemanfaatan ruang laut	apakah pemerintah daerah kabupaten pamekasan telah mengatur instrumen regulasi terkait pemantauan dan akuntabilitas hukum investasi wisata bahari dalam rangka menjamin perlindungan hak masyarakat pesisir
2.	Pemenuhan Legalitas Pemanfaatan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pada Sektor Industri Pariwisata Bahari Di Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang	1. Bagaimana pemenuhan informasi kepada masyarakat oleh Kepala Desa Tamba'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang terkait pemenuhan legalitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di sektor pariwisata bahari sebagai pelaksanaan	ketidakpatuhan dan hambatan dalam pemenuhan legalitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) pada sektor pariwisata bahari di tingkat desa	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah apakah pemerintah daerah kabupaten pamekasan telah mengatur instrumen regulasi

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Tugas yang Diusulkan
	Skripsi Pripta Putri Pertiwi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2025	kewajiban Pasal 26 huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimanakah strategi pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?		terkait pemantauan dan akuntabilitas hukum investasi wisata bahari dalam rangka menjamin perlindungan hak masyarakat pesisir
3.	Optimalisasi Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan sebagai Katalis Penerapan Ekonomi Biru di Indonesia (Salsabila Wahyu Aprilia dan Nasya Nurul Amalina Jurnal Hukum Lex Generalis, Universitas Padjadjaran Tahun 2023)	1. Bagaimana pengaruh regulasi dan kebijakan terhadap pengembangan pariwisata pesisir di Indonesia 2. Bagaimana peran hukum melalui penguatan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam mengoptimalkan penerapan ekonomi biru pada sektor pariwisata pesisir di Indonesia	Adanya kesenjangan signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas antar destinasi wisata di Indonesia, di mana pembangunan cenderung terpusat pada wilayah populer saja	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah apakah pemerintah daerah kabupaten pamekasan telah mengatur instrumen regulasi terkait pemantauan dan akuntabilitas hukum investasi

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Tugas yang Diusulkan
				wisata bahari dalam rangka menjamin perlindungan hak masyarakat pesisir

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang menganalisis ketentuan serta efektivitas hukum yang ada, serta situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan yang sebenarnya di masyarakat, dengan harapan dapat menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data untuk penelitian, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya menemukan solusi untuk masalah tersebut.

Secara sederhana, metode penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis kondisi nyata yang ada di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan isu yang diteliti.¹⁰ Oleh karena itu, sangat cocok penelitian dalam skripsi ini mengenai “Pemantauan Akuntabilitas Kegiatan Investasi Wisata Bahari Untuk Perlindungan Hak Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan

¹⁰ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 12.

Pademawu kabupaten pamekasan” untuk mengetahui bagaimana hak masyarakat di daerah tersebut dapat terlindungi dengan adanya kegiatan investasi.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta merupakan pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh kasus lapangan guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan fakta dilakukan dengan mengamati situasi yang sebenarnya di lokasi penelitian, yang akan dianalisis terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Studi ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan “Pemantauan Akuntabilitas Kegiatan Investasi Wisata Bahari Untuk Perlindungan Hak Masyarakat di di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu kabupaten pamekasan”.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan relevan yang dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Kabupaten Pamekasan, para pelaku usaha wisata pantai jumiang dan Pengelola wisata pantai bahari (BUMDes Tanjung) yang melakukan kegiatan investasi. *Interview* ini dilakukan menggunakan petunjuk wawancara (*Interview Guide*) dengan tujuan adanya arah pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari beberapa sumber seperti wawancara dengan narasumber, maupun observasi serta laporan yang kemudian diolah sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa instansi, pelaku usaha dan Pengelola wisata pantai bahari (BUMDes Tanjung) dalam hal pemantauan akuntabilitas kegiatan investasi wisata bahari untuk perlindungan hak masyarakat di desa tanjung kecamatan pademawu kabupaten pamekasan yang kemudian melihat apakah pemerintah, pengelola tempat wisata pantai bahari, masyarakat melakukan pemantauan dan akuntabilitas dalam kegiatan investasi wisata pantai untuk melindungi hak masyarakat. Oleh karena itu untuk memperoleh data primer, dilakukan mewawancarai beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan (Bagian Hukum);
- 3) Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- 4) BUMDes Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
- 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan
- 6) Dinas Tata Ruang Kabupaten Pamekasan

7) Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pamekasan

8) Pedagang Pantai Jumiang

4. Sumber Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan buku, jurnal, informasi dari media internet yang digunakan sebagai studi pustakanya untuk mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari data lapangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- e. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan undang undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.
- f. Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi
- g. Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan

- h. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
- i. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada di Kabupaten Pamekasan yang bekerjasama dengan Pantai Jumiang yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kegiatan investasi wisata bahari yang dilakukan oleh Bumdes.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis dari bahan hukum primer dan sekunder untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum secara deduktif. Analisis ini dilakukan dengan membuat kesimpulan dari suatu permasalahan yang dimulai dari hal umum menuju ke hal yang khusus.¹¹ Dengan analisis tersebut ditemukan norma hukum, asas hukum, dan atau argumentasi hukum menyangkut: UU Penanaman Modal, UU Kepariwisata, dan sebagainya.

¹¹ Syamsul Arifin, *Falsafah Hukum*, ed. by Syamsul Arifin (Medan: Uniba Press, 2011) hlm 23.